

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut hasil penelitian *Science Magazine* pada tahun 2019 dengan judul penelitian Kejujuran Masyarakat di Dunia yang dilaksanakan di 355 kota di 40 negara di dunia, Indonesia di peringkat 33 dari 40 negara. Kejujuran ialah hal terpenting disebuah kehidupan sosial dan ekonomi. Lunturnya nilai kejujuran akan memicu karakter yang cenderung melakukan korupsi. Kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat. Johnson menjelaskan tindakan korupsi ialah sebuah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan diri sendiri. Maka jika melihat pengertian tersebut terdapat beberapa komponen yang dapat disebut sebagai tindakan korupsi diantaranya publik (*public*), keuntungan (*benefit*), penyalahgunaan (*abuse*) dan pribadi (*private*). Sejalan dengan Jeremy Pope berpendapat bahwa korupsi itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Korupsi yaitu perilaku pejabat publik yang memperkaya diri sendiri dengan melanggar hukum. (Handoyo. 2013)

Menurut hasil survei lembaga *Transparency International*, Indonesia masuk peringkat ketiga di Asia sebagai negara terkorup. Kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat kursial. Dari tindak korupsi yang ditingkat desa contohnya pemberian uang demi memperlancar proses pembuatan data keluarga sampai tindak korupsi yang sangat besar seperti salah satunya contoh kasus korupsi bantuan Provisi Jawa Barat yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Barat yaitu Abdul Rozaq Muslim dan masih ada beberapa kasus lainnya. Beberapa program telah dibentuk untuk mengatasi korupsi di Indonesia, diantaranya pembentukan lembaga atau badan Negara yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang istimewa oleh Pemerintah. Sudah banyak kasus korupsi yang terungkap oleh badan Negara KPK ini, menurut data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertahun 2004 sampai tahun 2020 sudah menangani 5147 kasus korupsi. Namun jika melihat IPK (indeks persepsi korupsi) di Indonesia tahun 2020 bisa dibilang membaik dibandingkan dengan tahun seblumnya yaitu berada di posisi 85 dari

180 negara menurut hasil *Corruption Perception Index* tahun 2019 yang dilakukan *Transparency International*. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Walaupun jika melihat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia membaik dari tahun kemarin, di Indonesia sendiri jika melihat statistik dari KPK bahwa korupsi tetap harus ditangani dengan serius. Menyikapi fenomena korupsi yang tak kunjung berhenti diperlukan berbagai upaya lain untuk mengatasi hal tersebut baik dari strategi negara, penegak hukum, pendidikan, serta pengawasan dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung kinerja dari lembaga KPK. Dijelaskan di Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 pasal 1 pencegahan tindak pidana korupsi ialah salah satu upaya dalam mencegah serta memberantas korupsi dengan berbagai tahapan diantaranya pengaturan sistem setiap lembaga, penilikan, pengawasan, pengusutan, intograsi, tahap tuntutan serta tahap memeriksa pada sidang di pengadilan yang tentunya melibatkan keikutsertaan masyarakat.

Intitusi negara yang mempunyai wewenang istimewa dalam pencegahan korupsi disebut sebagai KPK, seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan usaha dalam pencegahan melalui beberapa cara diantaranya melakukan pencatatan kekayaan para pejabat publik, mendapatkan laporan serta memastikan adanya gratifikasi, melaksanakan pendidikan antikorupsi disekolah yang diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, membuat kegiatan pemasyarakatan mengenai pencegahan korupsi, mengadakan berbagai kegiatan yang mengkampanyekan pemberantasan korupsi pada masyarakat, serta mengadakan kerjasama dengan berbagai intitusi maupun dengan negara lain dalam usaha pencegahan korupsi.

Namun untuk mendukung kinerja dari KPK diperlukan peran serta dari berbagai elemen dalam usaha pengawasan serta pencegahan korupsi. Ormas ataupun LSM juga memiliki kewajiban untuk pengawasan serta pencegahan korupsi, salah satunya yaitu LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Jelas tertuang di Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pasal 41 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjelaskan setiap masyarakat

dari sebuah negara memiliki kewajiban mendukung kinerja KPK dalam usaha pencegahan korupsi. Yang dimana masyarakat itu memiliki hak untuk mencari tahu, mendapatkan serta memberikan informasi ketika adanya tindak pidana korupsi. Selain itu juga memiliki wewenang mendapatkan pelayanan untuk menemukan informasi mengenai asumsi tersebut, memiliki hak dalam menyampaikan pendapat pada aparat penegak hukum, serta memiliki wewenang untuk mendapatkan keamanan dari hukum negara. Namun masih sedikit masyarakat yang mengetahui serta memahami mengenai isi Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pasal 41 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bahwa sebagai warga Negara memiliki kewajiban terlibat dalam upaya pengawasan korupsi.

Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai kedudukan yang strategis dalam pengawasan, pencegahan serta pemberantasan korupsi, jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 jo. Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang menyatakan tugas dan fungsi dari ormas salah satunya ialah penyaluran aspirasi masyarakat, memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan & kesatuan Bangsa serta mewujudkan tujuan negara. Maka GMBI sebagai lembaga swadaya masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, walaupun jika dilihat dari sasaran dan tujuan LSM GMBI lebih kepada pembinaan ideologi pada anggota masyarakat seperti bela negara. Namun walaupun begitu sebagai lembaga swadaya masyarakat, GMBI dirasa cukup strategis dalam upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Serta LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMNI) dapat bekerjasama dengan KPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengawasan, pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Jika ditinjau dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), peran aktif dari masyarakat dalam pengawasan tindak pidana korupsi ini termasuk sebagai masyarakat sipil (*civil society*) dan sebagai upaya bela negara. Masyarakat sipil (*civil society*) merupakan warga negara yang taat akan nilai serta norma yang dipakai dilingkungan masyarakat. Selain itu juga *civil society* ini tidak terlepas dari negara, baik dalam kegiatan ekonomi ataupun politik. Pada dasarnya *civil*

*society* merupakan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam kegiatan politik. Diperkuat dengan pendapat dari AS Hikam bahwa *civil society* dapat diartikan sebagai masyarakat sipil, *civil society* mencakup kehidupan sosial (antara keluarga dan negara) yang terorganisir dan memiliki ciri khas diantaranya kesukarelaan (*voluntary*), kewasembadaan (*self-generating*) & keswadayaan (*self-supporting*), mempunyai keterkaitan dengan norma serta nilai hukum yang ditaati warga negara. (Latuconsina. 2013)

Sedangkan bela negara merupakan rasa cinta WNI terhadap Bangsa & Negara dicerminkan dengan sikap serta perilaku masyarakat dalam menjaga keutuhan serta keselamatan Bangsa dari berbagai bahaya tentunya tetap berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andrianto (2015) memaparkan bahwa bela negara ialah keinginan, sikap serta watak masyarakat yang memiliki rasa cinta pada NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperkuat pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDNPN bahwa bela negara ialah keinginan, sikap serta watak warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, & keselamatan bangsa berlandaskan rasa cinta tanah air kepada NKRI berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk melindungi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia dari bahaya yang terjadi. Bela negara merupakan salah satu hal wajib untuk setiap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia seperti dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat berkewarganegaraan Indonesia memiliki berhak serta wajib serta dalam usaha bela negara.

Oleh karena nya pentingnya pembentukan karakter warga negara Indonesia untuk membentuk masyarakat madani (*civil society*) dan bela negara untuk menjaga Bangsa Indonesia dari berbagai ancaman globalisasi. Penanaman karakter masyarakat berpedoman pada nilai yang terkandung dalam sila Pancasila seperti pembiasaan budaya antikorupsi yang perlu di tanamkan pada masyarakat Indonesia melalui berbagai cara baik pendidikan, pembinaan ataupun sosialisai lainnya melalui berbagai lembaga salah satunya LSM GMBI, mengingat LSM dapat sebagai pengimbang, pemberdayaan masyarakat serta

sebagai intitusi perantara yang dimana mempunyai peran aktif sebagai pencegahan, pengendalian serta penanganan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat ataupun pemerintahan.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan, telah banyak penelitian lain berkenaan dengan terlibatnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasa korupsi. Yang membedakan penelitian lainnya yaitu studi penelitian dilakukan pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang dimana sasaran serta tujuan organisasinya lebih kepada pembinaan ideologi pada anggota masyarakat seperti bela negara, dan peran masyarakat dalam usaha pengawasan dan pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Maka didasarkan pada latar belakang yang telah kemukakan diatas menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai “Peran LSM GMBI Dalam Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”. Karena penelitian dengan kajian tersebut belum banyak yang melakukan penelitian serta sebagai lembaga swadaya masyarakat, GMBI dirasa cukup strategis dalam upaya pengawasan dan pencegahan tidak pidana korupsi yang ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganeraan (PKn).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah kemukakan sebelumnya, peneliti mencoba meringkas kedalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi LSM GMBI dalam upaya pengawasan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana model internalisasi dan transformasi nilai-nilai karakter antikorupsi yang dilakukan LSM GMBI dalam membentuk budaya antikorupsi di masyarakat?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengawasan LSM GMBI terhadap tindak pidana korupsi di Jawa Barat?
4. Bagaimana hasil dari upaya pengawasan LSM GMBI terhadap tindak pidana korupsi di Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah kemukakan sebelumnya, peneliti meringkas tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi LSM GMBI dalam upaya pengawasan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui model internalisasi dan transformasi nilai-nilai karakter antikorupsi yang dilakukan LSM GMBI dalam membentuk budaya antikorupsi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengawasan LSM GMBI terhadap tindak pidana korupsi di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui hasil dari upaya pengawasan LSM GMBI terhadap tindak pidana korupsi di Jawa Barat.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **a) Manfaat dari Segi Teori**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian mengenai Peran LSM GMBI dalam pengawasan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **b) Manfaat dari Segi Praktik**

##### **a. LSM GMBI**

Untuk LSM GMBI dengan adanya penelitian ini diharapkan menyadari bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat, GMBI dirasa cukup strategis dalam upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

##### **b. Anggota LSM GMBI**

Untuk anggota LSM GMBI lebih menyadari kembali bahwa sebagai warga negara memiliki peran penting dalam pengawasan korupsi di Indonesia.

**c. Penulis**

Akan memberikan manfaat dalam peningkatam daya berpikir kritis dan memecahkan masalah oleh penulis sehingga sudah mampu menerapkannya dalam kehidupan dan lignkungannya sehar-hari serta sudah terbiasa merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi strategi dan langkah penelitian.

**c) Manfaat dari Segi Kebijakan**

Dapat menjadi rujukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi, khususnya LSM GMBI dalam upaya pengawasan dan pencegahan korupsi bekerjasama dengan KPK.

**d) Manfaat dari Segi Aksi Sosial dan Isu**

Diharapkan dapat memberi kesadaran pada warga negara sebagai seseorang yang mempunyai hak serta kewajiban dalam usaha pengawasan korupsi.

**1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Untuk memudahkan pemahaman maka tesis ini disusun yang terdiri dari lima bab, ialah dengan sistematika sebagai berikut:

1. Halaman judul
2. Halaman pengesahan
3. Halaman pernyataan keasilan karya tulis ilmiah
4. Kata pengantar
5. Halaman ucapan terimakasih
6. Abstrak
7. Daftar isi
8. Daftar tabel
9. Daftar gambar
10. Daftar lampiran
11. Susunan pada setiap bab, ialah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta struktur organisasi tesis.

Bab II, dalam bab ini menguraikan dan mengkaji mengenai kajian pustaka. Dalam bab ini diuraikan yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian mengenai kajian tentang tindak korupsi, kajian tentang pendidikan antikorupsi, kajian tentang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), serta kajian tentang pendidikan kewarganegaraan.

Bab III, dalam bab ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV, dalam bab ini menguraikan temuan penelitian serta pembahasan. Penulis menganalisis hasil data tentang partisipasinya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dalam upaya pengawasan korupsi, serta tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pengawasan korupsi.

Bab V, dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian serta permasalahan yang telah dikaji dalam tesis ini.

12. Daftar pustaka

13. Lampiran

14. Riwayat hidup